



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA ACEH



NOMOR : 57/UN11/HK.02.03/2022
NOMOR : W1.63.PP.03.03 TAHUN 2022

TENTANG

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Hotel Grand Aceh Syariah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Marwan : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 15 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.21.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 5 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh 23114, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018, yang

Paraf PIHAK PERTAMA :

Paraf PIHAK KEDUA :

- menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Kantor Wilayah Aceh yang dibentuk untuk menyelenggarakan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK; dan
 - d. PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memandang perlu menjalin hubungan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka pembentukan produk hukum, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, pembinaan narapidana dan bidang keimigrasian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya kedalam suatu Nota Kesepahaman yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);



9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1962 tanggal 24 April 1962 tentang Pendirian Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
15. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan untuk melakukan kerja sama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan untuk merealisasikan kegiatan dan program-program kemitraan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam mendukung Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam meningkatkan Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Sentra Hak Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah/Qanun, Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pembinaan Warga Binaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

- a. Pendidikan (implementasi Program MBKM, kuliah tamu, seminar, dan *workshop*/pelatihan);
- b. Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pengembangan Sentra Hak Kekayaan Intelektual

